



P U T U S A N

Nomor 0008/Pdt.G/2014/PA.Gia

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Salon Kristina Ayu) tempat tinggal di, Kabupaten Gianyar, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang Ayam, tempat tinggal di, Kabupaten Gianyar, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di dalam atau diluar wilayah Republik Indonesia sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 09 Mei 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar dalam register Nomor 0008/Pdt.G/2014/PA.Gia, tanggal 09 Mei 2014 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 10 Maret 2014 di Kantor Urusan Agama Gianyar, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor-, yang dikeluarkan oleh P.P.N./Kepala K.U.A.Gianyar, Kabupaten Gianyar, tanggal 10 Maret 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah Penggugat yaitu, Kabupaten Gianyar;
- 3 Bahwa saat ini Penggugat dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan ;
- 4 Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah rukun dan harmonis karena sejak pernikahan dilaksanakan pagi hari, sore hari antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat terus menerus mengungkit- unkit masa lalu Penggugat dengan mantan pacar-pacar Penggugat ;
- 5 Bahwa Penggugat pernah mencarikan pinjaman untuk Tergugat sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari teman Penggugat dan uang tersebut di terima oleh Tergugat dan digunakan oleh Tergugat untuk modal usaha dagang ayam;
- 6 Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah mengadaikan mobil yang biasa digunakan untuk dagang ayam dan Penggugat mengetahui hal tersebut dari pegadaian saat pegadaian mencari Tergugat guna meminta uang pembayaran Pegadaian ;
- 7 Bahwa sejak menikah Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat semua biaya hidup Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh orang tua Penggugat ;
- 8 Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 20 April 2014, saat itu banyak yang menagih hutang kepada Tergugat , karena Tergugat tidak ada uang untuk membayar semua hutang-hutang tersebut karena sejak Tergugat mengadaikan mobil, tergugat tidak dapat berjualan ayam sehingga tidak ada penghasilan untu membayar hutang ;
- 9 Bahwa pada tanggal 20 April 2014, Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi mencari pinjaman guna membayar hutang–hutang Tergugat namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah datang kembali kerumah Penggugat;
- 10 Bahwa semenjak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengetahui kabar berita dimana keberadaan dan alamat Tergugat, Penggugat telah berusaha mencari namun tidak menemuinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada meninggalkan harta yang dapat Penggugat jadikan sebagai nafkah;
- 12 Bahwa atas sikap Tergugat yang demikian Penggugat tidak sabar dan redha oleh sebab itu Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gianyar c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gianyar sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0008/Pdt.G/2014/PA.Gia, tanggal 12 Mei 2014 dan 12 Juni 2014, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 9 Mei 2014, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut :

A. Alat bukti Surat:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat Nomor : - tanggal 07 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1), paraf dan tanggal;
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar Nomor : -, Tanggal 10 Maret 2014 , yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gianyar telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2), paraf dan tanggal;

B. Alat bukti Saksi:

Bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta (jual baju), bertempat tinggal di, Kabupaten Gianyar ;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saksi selama kurang lebih satu bulan, setelah itu Tergugat pamit pulang ke Madura;
- Bahwa pada saat Tergugat pulang tersebut, selama satu minggu masih ada komunikasi, namun setelah itu Tergugat sudah tidak bisa dihubungi, bahkan sampai saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan tidak pernah ada kabar beritanya;
- Bahwa saat hidup bersama setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat cemburu buta, karena sepengetahuan saksi Penggugat tinggal di rumah dan tidak pergi kemana-mana karena sedang *ngidam*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah disuruh oleh Tergugat pinjam uang di Bank Sari Boga sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk modal usaha ayam, namun ternyata usaha tersebut tidak pernah ada hasilnya, bahkan tanpa sepengetahuan saksi Tergugat juga telah menggadaikan mobil yang pada akhirnya mobil tersebut dikembalikan ke Adira karena tidak mampu mengangsur;
 - Bahwa selama berpisah, dari sejak Penggugat hamil sampai melahirkan (kurang lebih 6 bulan) Tergugat tidak pernah datang;
 - Bahwa Penggugat melahirkan seorang anak perempuan pada tanggal 10 September dengan diberi nama : ANAK I;
 - Bahwa saksi selaku orang tua Penggugat sudah berusaha untuk menghubungi orang tua Tergugat untuk membicarakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun orang tua Tergugat tidak merespon;
 - Bahwa saksi selaku keluarga sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;
- 2. SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Gianyar ;

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Serongga (kediaman orang tua Penggugat);
- Bahwa saat saksi berada di Gianyar (di rumah orang tua Penggugat), saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun mengenai sebab pertengkarnya saksi tidak tahu, karena begitu terjadi pertengkaran, saksi langsung menghindar;
- Bahwa saksi melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih tiga kali, lalu saksi pulang ke Jawa selama dua minggu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saat saksi kembali ke Gianyar ternyata Tergugat sudah pergi dari kediaman bersama;

- Bahwa saksi tidak tahu di mana saat ini Tergugat tinggal;
- Bahwa saksi selaku keluarga sudah pernah menasehati Penggugat untuk bersabar, namun upaya tersebut nampaknya belum berhasil karena Tergugat tidak ada, oleh karena itu saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0008/Pdt.G/2014/PA.Gia tanggal 12 Mei 2014 dan 12 Juni 2014, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RB.g. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sebagaimana disebutkan dalam Kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV hal. 312 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

ولا يحكم بغير حضوره الا لتوارد او تعزير

Artinya: "Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai. Dengan demikian berarti maksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal Mei 2014 yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat senantiasa diliputi pertentangan dan pertengkaran sejak awal pernikahan yang disebabkan Tergugat selalu cemburu, Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan, Tergugat mempunyai banyak hutang yang kegunaannya Penggugat tidak mengetahui yang pada akhirnya puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 20 April 2014 saat mana banyak yang menagih hutang pada Tergugat, dan setelah terlibat pertengkaran lalu Tergugat pamit pada Penggugat untuk pergi mencari pinjaman, namun ternyata Tergugat tidak kembali hingga saat ini tanpa ada kabar beritanya. Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun hingga saat ini tidak berhasil, oleh karena itu Penggugat sudah tidak sanggup membangun mahligai rumah tangga bersama Tergugat dan mengajukan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, namun ketidakhadiran Tergugat tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2, serta dua orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II dan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penguat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gianyar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada 10 Maret 2014 tercatat di Kabupaten Gianyar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai bahwa seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan kecemburuan Tergugat yang berlebihan dan banyaknya tanggungan hutang Tergugat yang tidak diketahui secara pasti oleh Penggugat akan kegunaannya, yang pada puncaknya Tergugat bahkan pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui keberadaannya pada bulan April 2014, saat mana Penggugat sedang hamil adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran, namun saksi kedua tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkaran tersebut, karena pada saat terjadi pertengkaran saksi langsung menghindar yang pada akhirnya saksi mengetahui Tergugat sudah tidak bersama lagi dengan Penggugat hingga saat ini tanpa diketahui keberadaannya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 dan P. 2 terbukti fakta kejadian bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sama-sama beragama Islam, menikah pada tanggal 10 Maret 2014 dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, di samping itu Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Gianyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan pula dengan fakta tersebut di atas, diperoleh fakta hukum bahwa secara formil Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi tugas dan wewenang absolut Pengadilan Agama dan wewenang relatif Pengadilan Agama Gianyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 dan P.2 dan keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat terbukti fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai seorang anak perempuan, lahir pada tanggal 10 September 2014 ;
- 2 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal pernikahan sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisidan dan pertengkaran yang disebabkan kecemburuan Tergugat dan banyaknya hutang Tergugat yang tidak jelas peruntukannya;
- 3 Bahwa kebersamaan Penggugat dan Tergugat setelah pernikahan hanya berlangsung selama sebulan, selanjutnya Tergugat pergi dari kediaman bersama hingga saat ini tanpa diketahui keberadaannya, bahkan saat Penggugat melahirkan, Tergugat juga tidak pernah datang;
- 4 Bahwa keluarga Penggugat sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali ;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Maka kebersamaan Penggugat dan Tergugat setelah pernikahan yang hanya berlangsung selama sebulan selanjutnya Tergugat pergi tanpa ada kabar beritanya dan telah diupayakan untuk rukun kembali melalui penasehatan pada pihak Penggugat tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, maka perceraian merupakan jalan terakhir yang perlu ditempuh, sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

•

Artinya : *Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan daripada mengejar hal-hal yang positif ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas serta keterangan saksi keluarga sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang sulit dirukunkan kembali, telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu alasan perceraian

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan hukum dan oleh majelis hakim telah diupayakan damai kepada pihak Penggugat selaku pihak yang hadir, namun tidak berhasil, maka berdasarkan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang –Undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 65 Undang Undang No. 7 tahun 1989 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam serta dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim sepakat secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gianyar untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan ketentuan Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gianyar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Gianyar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 326.000 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 M bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijah 1435 H, oleh **Dr. Hj. Lailatul Arofah, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Mashudi, S.Ag** dan **Muh. Taufiq Rahmani, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Oktober 2014 M bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijah 1435 H oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Abdul Hakim, S,H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd.

Dr. Hj. Lailatul Arofah, M.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Mashudi, S.Ag

Muh. Taufiq Rahmani, S.Ag

Panitera Pengganti

ttd

H. Abdul Hakim, S,H

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000
Biaya Proses	Rp	60.000
Biaya Panggilan	Rp	225.000
Redaksi	Rp	5.000
Meterai	Rp	6.000
Jumlah	Rp	326.000 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)